



WALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DANA BERGULIR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat;

b. bahwa untuk pelaksanaan operasional layanan dana bergulir kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 11).
16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Kota Kendari;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dana bergulir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. Direktur UPT Dana Bergulir adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Devisi adalah unit atau bagian dalam suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan lebih spesifik dalam mencapai tujuan organisasi;
10. Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Pemeriksaan Intern lingkup UPT dana bergulir yang merupakan unit kerja dan berkedudukan langsung di bawah Direktur;
11. Dana bergulir adalah dana Pemerintah Kota Kendari yang ditempatkan pada BPKAD dengan persyaratan yang ditentukan, dan dipinjamkan langsung kepada kelompok masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis pengelola dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan simpan pinjam kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu **Tujuan**

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk dengan tujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat;
- c. Mewujudkan usaha mikro dan pedagang eceran kecil yang mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua **Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan tugas UPT meliputi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, menengah dan simpan pinjam yang pembiayaan bersumber sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu **Kedudukan**

Pasal 5

- (1) UPT dana bergulir merupakan unit kerja BPKAD non struktural yang bersifat permanen di Pemerintah Kota Kendari;
- (2) UPT dana bergulir dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Dana Bergulir, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Divisi Keuangan;
 - c. Divisi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
 - d. Satuan Pemeriksa Intern;
- (2) Direktur UPT Dana Bergulir adalah jabatan non eselon/struktural, dapat berasal dari PNS dan atau Non PNS yang profesional dibidangnya;
- (3) Divisi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UPT Dana Bergulir;
- (4) Satuan Pemeriksa Intern dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan unit kerja dan berkedudukan langsung di bawah Direktur UPT Dana Bergulir;
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Dana Bergulir tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kepala UPT Dana Bergulir

Pasal 7

- (1) Direktur UPT Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dana bergulir berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan;
- (2) Direktur UPT Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan atas seluruh kegiatan dan pengelolaan dana bergulir;
 - b. Pelaksanaan dan atau merencanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana;
 - c. Penyusunan anggaran operasional dana bergulir;
 - d. Penyiapan rencana strategis bisnis;
 - e. Penyeleksi dan menganalisa permohonan dana bergulir serta mengambil keputusan realisasi penyaluran dana bergulir;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan nasabah;
 - g. Pelaksanaan layanan program pendamping kelompok usaha, pelatihan teknis dan manajerial;
 - h. Pelaporan hasil secara berkala mengenai perkembangan nasabah dan pengelolaan keuangan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Divisi Keuangan

Pasal 8

- (1) Divisi Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Dana Bergulir yang meliputi pengelolaan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja usaha dana bergulir;
 - b. Penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi pendapatan, biaya, utang piutang dan gaji pegawai;
 - d. Pemegang kas dan administrasi keuangan serta surat berharga secara tertib dan teratur;
 - e. Penerima setoran angsuran dan menampungnya dalam rekening pengembalian pinjaman;
 - f. Pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - g. Pelaksanaan urusan aset, perlengkapan dan rumah tangga;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan.
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTB;

Paragraf 3
Divisi Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB yang meliputi pendampingan, menyeleksi dan bimbingan teknis kelompok usaha mikro dan pedagang eceran penerima dana bergulir
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pembinaan dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan pembinaan dan pengembangan usaha;
 - b. Pelaksanaan administrasi pemohon, seleksi dan wawancara calon penerima kredit;
 - c. Pemberian pembinaan dan konsultasi tentang manajemen pengelolaan usaha bagi penerima dana bergulir;
 - d. Pemeriksaan kelengkapan surat perintah pencairan dana pinjaman;
 - e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - f. Penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - g. Pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan penyusunan program usaha
 - h. Penyelenggaraan rapat, merancang peraturan dan menyampaikan informasi;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan.
 - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dana Bergulir;

Paragraf 4
Satuan Pemeriksa Intern

Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksa Intern mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan-pengelolaan operasional dana bergulir lingkup UPT Dana Bergulir;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksa Intern menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan perumusan program pemeriksaan intern;
 - b. Pengumpulan dan pengelolaan data atau bahan kegiatan untuk pemeriksaan ;
 - c. Penyelenggaraan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan dana bergulir;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan dana bergulir dengan meneliti catatan, berkas, pembukuan, mendapatkan keterangan yang diperlukan dan barang serta bukti-bukti lainnya;
 - e. Pemberian koreksi, saran, dan peringatan kepada pengurus;
 - f. Pelaksanaan monitoring terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, pangaliran dan perkembangan kemajuan dana bergulir;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan;
 - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dana Bergulir;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Direktur UPT Dana Bergulir, Divisi dan Satuan Pemeriksa Intern menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Direktur UPT Dana Bergulir melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Badan;
- (2) Direktur UPT Dana Bergulir berkewajiban mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pekerjaan yang berada dalam lingkup kerjanya;
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Direktur UPT Dana Bergulir dapat menunjuk Ketua Divisi dan/atau Pejabat Senior sebagai Pelaksana Sementara.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur UPT Dana Bergulir/Ketua Divisi /Ketua Satuan Pemeriksa Intern diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Ketua Divisi Keuangan dan Bendahara wajib berasal dari pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya;
- (3) Pejabat dan karyawan dana bergulir yang berasal dari non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan karyawan yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penempatan dan pemindahan karyawan lingkup UPT Dana Bergulir dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 31 - 12 2015

WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI

KORDINASI	
KOMIT KERJA	
1	Ass. Adm. Umum
2	Kabag. Ortala
3	Kabag. Hukum
4	

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 00

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 - 12 - 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI



WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

DAFTAR KOORDINASI	
NO	UNIT KERJA
1	Ass-Adm-umum
2	Kabag Ortala
3	Kabag Hukum